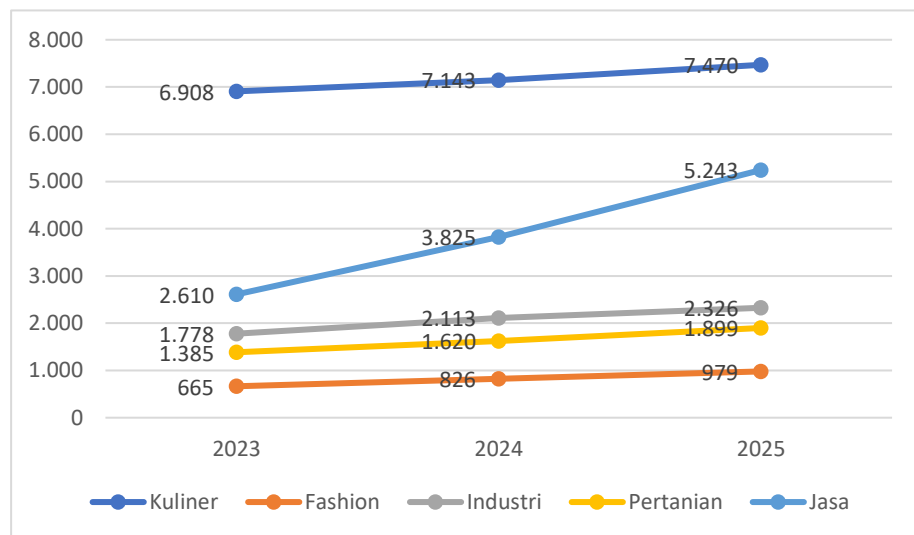


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Keberadaan UMKM berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, UMKM juga berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Oleh karena itu, keberlangsungan dan perkembangan UMKM menjadi perhatian penting bagi pemerintah dalam upaya mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.



Gambar 1. 1 Jumlah UMKM Kota Pekanbaru Tahun 2023-2025

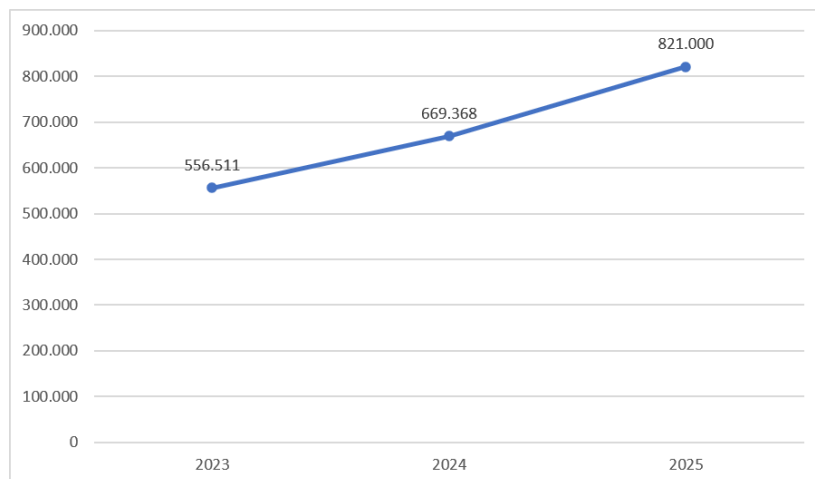
Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru

Di Kota Pekanbaru, perkembangan UMKM menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru, jumlah UMKM mengalami peningkatan dari 13.346 unit usaha pada tahun 2023 menjadi 15.527 unit pada tahun 2024 dan kembali meningkat menjadi 17.917 unit pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin besarnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha produktif. Kondisi ini juga menandakan bahwa UMKM memiliki kontribusi yang semakin besar terhadap perekonomian Kota Pekanbaru.

Pertumbuhan jumlah UMKM tersebut turut mendorong peningkatan kebutuhan terhadap pengelolaan usaha yang lebih baik. Seiring berkembangnya skala usaha, pelaku UMKM dituntut untuk memiliki administrasi usaha yang lebih tertib dan terstruktur. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan usaha adalah pencatatan transaksi yang dilakukan secara rutin dan akurat. Pencatatan yang baik akan membantu pelaku usaha dalam mengetahui kondisi keuangan, perkembangan omzet, serta kinerja usaha yang dijalankan.

Perkembangan teknologi digital telah memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku UMKM dalam menjalankan aktivitas usahanya. Salah satu bentuk transformasi digital yang berkembang pesat adalah penggunaan sistem pembayaran non tunai. Kehadiran berbagai platform pembayaran digital mendorong masyarakat untuk beralih dari transaksi tunai menuju transaksi elektronik yang lebih praktis. Perubahan perilaku transaksi tersebut turut memengaruhi cara pelaku UMKM dalam melayani konsumen dan mengelola usahanya.

Salah satu inovasi pembayaran digital yang saat ini banyak digunakan adalah *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). QRIS merupakan standar pembayaran berbasis kode QR yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk menyatukan berbagai metode pembayaran digital dalam satu sistem yang terintegrasi. Kehadiran QRIS memberikan kemudahan bagi pelaku usaha karena transaksi dapat dilakukan melalui berbagai aplikasi pembayaran hanya dengan satu kode QR. Selain praktis, QRIS juga dinilai lebih aman dan efisien dalam mendukung aktivitas bisnis sehari-hari.



Gambar 1. 2 Perluasan Merchant QRIS Pekanbaru 2023-2025
Sumber : Bank Indonesia

Penggunaan QRIS di Provinsi Riau menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, jumlah merchant QRIS pada tahun 2023 mencapai 556.511 merchant. Jumlah tersebut kemudian meningkat menjadi 669.368 merchant pada tahun 2024 atau tumbuh sekitar 27,93 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut terus berlanjut pada tahun 2025 dengan jumlah merchant QRIS mencapai sekitar 821 ribu merchant. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi sistem pembayaran semakin diterima oleh masyarakat dan pelaku usaha, termasuk UMKM di Provinsi Riau.

Selain berfungsi sebagai alat pembayaran, QRIS menghasilkan data transaksi yang tercatat secara otomatis dalam sistem. Setiap transaksi yang dilakukan melalui QRIS akan membentuk riwayat transaksi yang dapat diakses kembali oleh pelaku usaha. Data tersebut memuat informasi mengenai waktu transaksi, nominal pembayaran, serta jumlah penerimaan usaha yang diperoleh. Dengan demikian, riwayat transaksi QRIS memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber informasi dalam penyusunan pencatatan usaha yang lebih akurat dan terdokumentasi.

Pemanfaatan data transaksi QRIS menjadi penting karena pencatatan usaha merupakan salah satu kebutuhan utama bagi pelaku UMKM. Melalui pencatatan yang baik, pelaku usaha dapat mengetahui besarnya omzet yang diperoleh dalam periode tertentu. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam

pengambilan keputusan usaha maupun penyusunan laporan keuangan sederhana. Selain itu, pencatatan usaha juga berperan penting dalam mendukung pemenuhan kewajiban perpajakan.

Sistem perpajakan Indonesia menganut prinsip *self assessment system*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Dalam sistem ini, wajib pajak dituntut memiliki data usaha yang akurat sebagai dasar penghitungan pajak. Tanpa adanya pencatatan yang memadai, pelaku UMKM akan mengalami kesulitan dalam mengetahui omzet usaha yang sebenarnya. Akibatnya, proses penghitungan dan pelaporan pajak berpotensi menjadi tidak optimal.

Bagi pelaku UMKM, kepatuhan perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman terhadap peraturan pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan dalam menyediakan data usaha yang dapat digunakan sebagai dasar penghitungan pajak. Wajib pajak yang memiliki pencatatan usaha yang baik akan lebih mudah mengetahui jumlah omzet yang diperoleh, menghitung besarnya pajak yang terutang, serta menyusun pelaporan perpajakan secara benar. Sebaliknya, keterbatasan pencatatan usaha dapat menyebabkan kesalahan dalam penghitungan maupun pelaporan pajak sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, permasalahan kepatuhan pajak pada UMKM tidak selalu disebabkan oleh rendahnya kesadaran membayar pajak, tetapi sering kali berawal dari tidak tersedianya data usaha yang memadai sebagai dasar pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. QRIS pada umumnya masih dipahami sebagai alat penerimaan pembayaran non tunai semata. Riwayat transaksi yang tersedia sering kali tidak direkap kembali sebagai dasar pencatatan omzet maupun administrasi perpajakan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi teknologi yang dimiliki QRIS dengan pemanfaatannya dalam mendukung pengelolaan usaha dan kepatuhan perpajakan.

Untuk mengatasi terbatasnya pemahaman akuntansi dan pajak di kalangan UMKM, diperlukan alat bantu sederhana berupa format rekapitulasi data transaksi QRIS. Penggunaan lembar kerja seperti *Microsoft Excel* menjadi langkah praktis

yang dapat membantu pelaku usaha merapikan catatan keuangannya sebelum melaporkan pajak secara resmi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan QRIS, memetakan hambatan pencatatan pajak, serta merancang model pencatatan keuangan sederhana demi mendukung kepatuhan pajak UMKM di Kota Pekanbaru.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, penelitian yang ada masih lebih banyak membahas penggunaan teknologi secara umum dan belum secara spesifik mengkaji pemanfaatan data riwayat transaksi QRIS sebagai dasar pencatatan usaha untuk mendukung kepatuhan perpajakan. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang masih perlu diteliti lebih lanjut.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian terapan ini dirancang untuk menggali pemahaman mendalam mengenai bagaimana pelaku UMKM memaknai dan memanfaatkan data transaksi QRIS dalam aktivitas administrasi usaha mereka. Selain menganalisis kesenjangan perilaku yang terjadi, penelitian ini bertujuan menghasilkan manfaat praktis, yaitu menyusun ulang cara pencatatan transaksi dengan memanfaatkan data QRIS. Dengan rekonstruksi ini, pelaku UMKM bisa mencatat transaksi lebih akurat, terstruktur, dan mudah dipantau untuk keperluan administrasi maupun pelaporan pajak.. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi otoritas pajak dan pelaku usaha dalam mendorong kepatuhan perpajakan yang transparan. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul:

“ANALISIS PEMANFAATAN PENCATATAN TRANSAKSI DIGITAL QRIS DALAM Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Pekanbaru”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pemanfaatan pencatatan transaksi digital melalui QRIS oleh pelaku UMKM di Kota Pekanbaru dalam aktivitas administrasi usahanya?

- 2) Bagaimana pelaku UMKM di Kota Pekanbaru memaknai penggunaan QRIS dalam kaitannya dengan pencatatan transaksi usaha dan kewajiban perpajakan?
- 3) Bagaimana kondisi pemanfaatan transaksi digital melalui QRIS mencerminkan perilaku kepatuhan perpajakan pelaku UMKM di Kota Pekanbaru?
- 4) Apa saja kendala dan manfaat pemanfaatan riwayat transaksi digital QRIS dalam mendukung pencatatan dan pelaporan perpajakan oleh pelaku UMKM di Kota Pekanbaru?
- 5) Bagaimana bentuk rancangan simulasi perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Final berbasis Microsoft Excel yang mampu merekonstruksi data riwayat transaksi QRIS menjadi rekapitulasi peredaran bruto dan pajak terutang sesuai ketentuan PP No. 55 Tahun 2022?

1.3 Batasan Masalah

Agar ruang lingkup penelitian tidak terlalu luas, batasan masalah yang diterapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini difokuskan pada pemanfaatan pencatatan transaksi digital melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) oleh pelaku UMKM, khususnya dalam kaitannya dengan pencatatan transaksi usaha dan kepatuhan perpajakan.
- 2) Penelitian hanya dilakukan pada pelaku UMKM yang telah menggunakan QRIS sebagai alat transaksi pembayaran dalam kegiatan usahanya di Kota Pekanbaru.
- 3) Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga penelitian difokuskan pada pemahaman mendalam mengenai pengalaman, pemaknaan, perilaku, dan kebiasaan pelaku UMKM dalam memanfaatkan transaksi digital melalui QRIS.
- 4) Informan penelitian dibatasi pada pelaku UMKM pengguna QRIS dan pihak terkait yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan administrasi perpajakan UMKM, yaitu petugas pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait.
- 5) Penelitian ini tidak membahas pengaruh QRIS terhadap peningkatan omset,

profitabilitas usaha, keputusan pembelian konsumen, maupun aspek teknis sistem pembayaran digital secara mendalam.

- 6) Penelitian ini tidak mengukur tingkat kepatuhan pajak UMKM secara kuantitatif maupun statistik, tetapi berfokus pada pemahaman mengenai bagaimana pelaku UMKM memanfaatkan transaksi digital QRIS dalam praktik administrasi usaha dan kewajiban perpajakan mereka.
- 7) Penelitian difokuskan pada kondisi dan fenomena yang berlangsung pada periode penelitian dilakukan, sehingga hasil penelitian menggambarkan realitas penggunaan QRIS dan praktik administrasi perpajakan UMKM pada saat penelitian berlangsung.

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memahami bagaimana pemanfaatan pencatatan transaksi digital melalui QRIS oleh pelaku UMKM di Kota Pekanbaru dalam aktivitas administrasi usahanya.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana pelaku UMKM di Kota Pekanbaru memaknai penggunaan QRIS dalam kaitannya dengan pencatatan transaksi usaha dan kewajiban perpajakan.
- 3) Untuk menggali alasan mengapa riwayat transaksi digital melalui QRIS belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar pencatatan dan pelaporan perpajakan oleh pelaku UMKM di Kota Pekanbaru.
- 4) Untuk memahami bagaimana pemanfaatan transaksi digital melalui QRIS mencerminkan perilaku kepatuhan perpajakan pelaku UMKM di Kota Pekanbaru.
- 5) Merancang dan menguji model simulasi perhitungan PPh Final UMKM berbasis *Microsoft Excel* yang terintegrasi dengan data rekapitulasi riwayat transaksi QRIS sesuai regulasi PP No. 55 Tahun 2022.

1.4.2 Manfaat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1) Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya pemanfaatan riwayat transaksi digital melalui QRIS sebagai bagian dari pencatatan administrasi usaha dan pengelolaan kewajiban perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM untuk lebih memahami fungsi QRIS tidak hanya sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai sarana dokumentasi transaksi usaha yang dapat membantu pengelolaan keuangan secara lebih tertib.

2) Bagi Pemerintah dan Otoritas Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah daerah, dan pihak terkait dalam memahami perilaku pelaku UMKM terhadap pemanfaatan transaksi digital dalam administrasi perpajakan. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan program edukasi, pendampingan, maupun kebijakan digitalisasi perpajakan UMKM agar lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pelaku usaha di lapangan.

3) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa maupun peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik mengenai digitalisasi pembayaran, administrasi usaha UMKM, dan kepatuhan perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pengembangan penelitian lanjutan dengan pendekatan, objek, maupun perspektif yang berbeda sesuai perkembangan fenomena digitalisasi ekonomi dan perpajakan di Indonesia.